

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA  
MENYEWA MOBIL RENTAL DI PT RIAU MAJU MADANI  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**Dijadikan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Lancang  
Kuning Pekanbaru**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : RAISYA ANANDA KENEDI  
NPM : 1974201145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2023**

## **PANTUN/SYAIR MELAYU**

Pergi kuliah menggapai ilmu  
Bergurau mendapat pacar  
Walau kita tidak bertemu  
Jan galau, wisuda tetap jalan

Berakit-rakit ke hulu  
Bersenang-senang kemudian  
Berevisi-revisi dulu  
Baru wisuda kemudian

Pergi memancing mencari ikan  
Mendung terlihat menyelimuti awan  
Lelah belajar kini tergantikan  
Selamat wisuda jan lupa traktiran

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : RAISYA ANANDA KENEDI  
NIM : 1974201145  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL RENTAL  
DI PT RIAU MAJU MADANI KECAMATAN  
TUALANG KABUPATEN SIAK

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK  
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

PEMBIMBING I

(YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D)

PEMBIMBING II

(DEDY FELANDRY, S.H., LL.M)

Mengetahui  
Dekan  
  
(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
**PEKANBARU**

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK**  
**DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**  
**GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**N A M A** : **RAISYA ANANDA KENEDI**  
**N P M** : **1974201145**  
**FAKULTAS/PROG. STUDI** : **HUKUM / ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM**  
**PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL RENTAL**  
**DI PT RIAU MAJU MADANI KECAMATAN**  
**TUALANG KABUPATEN SIAK.**  
**TANGGAL LULUS** : **02 FEBRUARI 2024**

**PANITIA**

**KETUA**

**YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.**

**SEKRETARIS**

**REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.**

**ANGGOTA**

**DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.**



## UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RAISYA ANANDA KENEDI

NPM : 1974201145

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

| NO     | ANGKA PRESTASI<br>KOMPONEN 10 S/D 100 | BOBOT |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 1      |                                       | 5     |
| 2      |                                       | 5     |
| 3      |                                       | 5     |
| 4      |                                       | 4     |
| 5      |                                       | 3     |
| Jumlah |                                       | 22    |

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 **85** : **A** **97** **7** **A**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAISYA ANANDA KENEDI**  
N P M : **1974201145**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DI PT RIAU MAJU MADANI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2024



**RAISYA ANANDA KENEDI**  
**1974201145**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah serta petunjukNya **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DI PT RIAU MAJU MADANI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”**, Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, telah mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, sekaligus Pembimbing I
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

6. Bapak Dedy Felandry, S.H., LL.M selaku Pembimbing II
7. Terima kasih atas bantuannya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Terima kasih atas bantuannya selama ini
8. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas segala waktu dan bantuannya kepada penulis.
9. Teman Seangkatan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar menyelesaikan perkuliahan ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

**RAISYA ANANDA KENEDI**

## **DAFTAR ISI**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                | <b>i</b>   |
| <b>PANTUN ATAU SYAIR MELAYU .....</b>                     | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b> | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                      | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                  |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                   | 4          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                   | 4          |
| D. Kerangka Teori .....                                   | 5          |
| E. Metode Penelitian .....                                | 15         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>             |            |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Siak .....                     | 19         |
| B. Gambaran Umum Kecamatan Tualang.....                   | 23         |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN DAN</b>      |            |
| <b>WANPRESTASI MENURUT KUHPERDATA</b>                     |            |
| A. Perjanjian Menurut KUHPerdata .....                    | 28         |
| B. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....               | 41         |
| C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa .....        | 54         |

**BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA  
MENYEWA MOBIL RENTAL DI PT RIAU MAJU MADANI  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

- A. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil  
Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  
..... 64
- B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam  
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani  
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ..... 68
- C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam  
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil  
Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  
..... 73

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 78
- B. Saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

**PANTUN ATAU SYAIR MELAYU**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perjanjian tersebut ada 2 pihak didalamnya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Mengenai pihak yang pertama, yakni menyerahkan barang yang disewa kepada pihak penyewa.<sup>1</sup> Dimana pihak pertama adalah pemilik rental mobil yang akan menyerahkan barang yang disewakan berupa mobil. Tentang kewajiban pihak kedua, pihak yang menyewakan wajib memelihara dan melakukan perbaikan atau reparasi, selama perjanjian sewa menyewa berjalan.<sup>2</sup> Pihak kedua sebagai penyewa memiliki hak untuk menggunakan objek perjanjian hingga jangka waktu yang diperjanjikan dan menjaga barang yang disewa serta harus mengembalikan sesuai dengan keadaan semula.

Pada praktiknya, dalam menjalankan usaha penyewaan mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa, hubungan hukum yang terjadi adalah antara pemilik mobil selaku pemberi sewa dengan konsumen yang menyewa mobil selaku penyewa. Apabila perjanjian sewa menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka perjanjian sewa menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 220.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 224.

dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.<sup>3</sup>

Namun permasalahan yang timbul oleh pelaku usaha dengan pihak penyewa yakni bahwa kesalahan penyewa seringkali melakukan tindakan di luar perjanjian yang telah disepakati yaitu adanya penyewa yang mengembalikan kendaraan (mobil) melebihi waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya yang tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah di buat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Perjanjian tertulis yang telah disepakati antara penyewa dengan Pemilik Rental Mobil yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yakni: Pemilik Rental Mobil. Adapun salah satu kasus yang terjadinya adalah, kesepakatan Pemilik Rental Mobil dengan penyewa adanya jangka waktu pengembalian mobil yaitu selama 12 (dua belas) jam sewa secara lepas kunci, namun dilaksanakan oleh penyewa selama 18 (delapan belas) jam, sehingga terjadi *overtime*. melakukan kesepakatan dengan penyewa, namun permasalahan yang terjadi adalah Pihak penyewa telah melakukan wanprestasi di mana pihak Pemilik Rental Mobil telah memenuhi prestasi dengan menyerahkan 2 (dua) unit mobil Xenia keluaran tahun 2018 dengan warna warna hitam dalam keadaan siap jalan dan prima dengan melakukan pengecekan secara berkala, sedangkan pihak penyewa melakukan perjanjian dengan kesepakatan awal menyewa selama 12 (dua belas) jam akan tetapi dalam pengembaliannya melebihi waktu yang dijanjikan yaitu 18 (delapan belas) jam sehingga melebihi waktu sewa selama 6 (enam) jam. Sedangkan jenis wanprestasi yang dilakukan karena melaksanakan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Op.,Cit.*, hlm. 47

apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini penyewa wajib bertanggungjawab secara penuh atas keterlambatan yang dilakukannya.

Akibat dari terjadinya keterlambatan ini pihak Pemilik Rental Mobil berhak menuntut ganti kerugian atau denda kepada penyewa, yang mana denda di di bebaskan sejumlah 10% (sepuluh) per jamnya dari total harga sewa yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan total waktu sewa yang melebihi waktu perjanjian (*overtime*) yaitu selama 6 jam, sehingga total biaya denda yang harus di bayar oleh penyewa adalah sebesar: 6 jam di kali Rp 50.000 yang di dapati hasil yang wajib di bayar bapak Basuki Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun pada kenyataannya si penyewa tidak menerima biaya denda yang diberikan dengan alasan tidak mengetahui adanya isi perjanjian yang tertuang di dalam isi perjanjian tersebut, macet di jalan sehingga terlambat dalam mengembalikan mobil rental.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak baik yang menyewakan ataupun penyewa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang berjudul **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DI PT RIAU MAJU MADANI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak.

## **2. Kegunaan Penelitian**

a. Bagi penulis,

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

b. Bagi instansi yang terkait,

Untuk kepentingan bagi instansi-instansi yang terkait yang memiliki hubungan dengan objek penelitian ini mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

c. Bagi masyarakat.

Untuk kegunaan bagi dunia akademik (perkembangan khasanah keilmuan) dan juga di dalam masyarakat

## **D. Kerangka Teori**

Sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.<sup>4</sup> Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada,

---

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 39-40.

sekaligus sebagai satu bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.<sup>5</sup> Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan rental mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan.<sup>6</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>7</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Maka, dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu adalah pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

---

<sup>5</sup> Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil pada CV. Mutiara Transportation di Kota Tegal*, Tesis, 2005, hlm. 2-3.

<sup>6</sup> Sarman P. Simanungkalit, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil*, Semarang: Perwara Printing, 2008), hlm. 2.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya berdasarkan Pasal 1548 KUHPdata mengenai perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada suatu orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>9</sup> Sewa menyewa mobil memiliki arti bahwa pihak penyewa memiliki tujuan memakai barang sewa dengan menggunakan mobil tersebut. Sewa menyewa mobil tersebut didasarkan pada perjanjian yang memiliki arti dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban, termasuk pada keadaan yang tidak diinginkan pada saat perjanjian berlangsung.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 833.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hlm. 1.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 48.

Perjanjian sewa-menyewa menurut Prof. Subekti, ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>11</sup> Perjanjian sewa-menyewa mobil terjadi antara dua pihak yaitu pihak yang menyewakan mobil (kreditur) dan pihak yang membutuhkan mobil atau penyewa (debitur). Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini dilakukan oleh kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dilakukan secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis maka setelah adanya kesepakatan secara lisan kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang dinamakan surat perjanjian sewa-menyewa mobil.<sup>12</sup>

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>13</sup>

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Cara yang halal.

---

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hlm. 164.

<sup>12</sup> Abdul Sani, *Tanggung Jawab ...*, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 338.

Suatu sebab yang halal dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan.<sup>14</sup> Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa satu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan. Hukum perjanjian merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula.

Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian. Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda. Pada dasarnya, perjanjian sewa-menyewa mobil mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, namun dalam satu hal mereka (para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian), tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata sesuai dengan asas konsensualisme (kebebasan) yang dianut dalam hukum perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka dalam hal meminta pertanggung-jawaban para pihak jika mobil yang disewakan mengalami

---

<sup>14</sup> R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 338.

kerusakan akan dilihat terlebih dahulu kepada susunan peristiwa penyebab timbulnya kerusakan tersebut. Jika memang jelas kelihatan bahwa ada pihak yang telah melalaikan kewajibannya dan dengan sebab tersebut terjadi kerusakan maka pihak tersebutlah yang menanggung kerugian.

Kegiatan sewa menyewa yang dituangkan dalam bentuk perjanjian juga harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian menjadi sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Karena apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi atau dilanggar maka dapat terjadi kebatalan terhadap perjanjian sewa menyewa tersebut. Kebatalan suatu perjanjian dibagi menjadi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/atau perjanjian menjadi batal demi hukum, apabila tidak memenuhi unsur subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan, dan jika perjanjian tidak memenuhi unsur objektif maka akibatnya adalah batal demi hukum.<sup>15</sup>

Oleh karena keberadaan objek sewa, waktu sewa, dan harga sewa adalah bersifat wajib adanya dalam suatu perjanjian sewa menyewa, maka ketiga unsur tersebut disebut juga sebagai unsur yang bersifat esensial atau unsur esensialia. Unsur esensialia memiliki pengertian sebagai unsur yang mutlak harus dicantumkan dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya unsur tersebut maka perjanjian dianggap tidak ada.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum," *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2, No. 1 (2016): 279 – 286.

<sup>16</sup> Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2015): 89 – 96

Perjanjian dilihat dari aturan berlakunya ada beberapa macam jenisnya. Jenis tersebut untuk membedakan jenis perjanjian apa yang akan 17 digunakan dalam sebuah perjanjian, menurut Pasal 1319 KUHPer ada dua macam perjanjian:

1. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang telah disebutkan dalam KUHPerdata, dalam hal ini perjanjian bernama masuk kategori perjanjian khusus yaitu perjanjian yang diatur dalam bagian khusus dan biasanya diberi nama seperti contohnya jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa, maka bagian khusus itulah yang memuat perjanjian-perjanjian bernama dan diatur dalam Bab 1, 2, 3 dan 4 Buku III KUHPer.

2. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPer tetapi timbul didalam masyarakat misalnya perjanjian beli sewa.

Perjanjian mempunyai akibat menurut Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:

1. Perjanjian mengikat para pihak, pihak yang dimaksud adalah para pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata), ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata) merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan 18 kewajiban di pihak yang lain dari yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Perjanjian tentunya memiliki batas waktu dimana perjanjian tersebut berakhir dan kapan pula pihak debitur dan kreditur akan mengakhirinya. Menurut R. Setiawan, suatu perjanjian dapat hapus karena:<sup>17</sup>

1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara).
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Salah satu pihak (hal ini terjadi bila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lain dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian secara sepihak) atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian.
5. Karena putusan hakim.

---

<sup>17</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hlm. 173.

6. Tujuan perjanjian telah dicapai dengan kata lain dilaksanakannya objek perjanjian atau prestasi.
7. Dengan persetujuan para pihak.

Mengenai peraturan tentang berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUH. Perdata. Peraturan untuk itu adalah perlu bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut. Pasal 1381 KUH. Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu:<sup>18</sup>

1. Pembayaran.
2. Penawaran tunai disertai dengan penitipan.
3. Pembaharuan hutang.
4. Perjumpaan hutang.
5. Percampuran hutang.
6. Pembebasan hutang.
7. Musnahnya benda yang terhutang.
8. Kebatalan/pembatalan.
9. Berlakunya syarat batal.
10. Kadaluarsa atau lewat waktu.

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja, namun Pasal 1382 KUHPerdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang

---

<sup>18</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Jakarta: Sumur, 2001), hlm. 17.

lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah hutang itu harus dibayar. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini si kreditur menolak pembayaran.

Penawaran pembayaran tunai terjadi jika si kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada Notaris atau panitera. Setelah itu notaris atau uang yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditur untuk melaksanakan pembayaran. Jika kreditur menolak, maka dipersilakan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara. Jika kreditur menolak juga, maka hal ini dicatat dalam berita acara tersebut, hal ini merupakan bukti bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan. Dengan demikian debitur meminta kepada hakim agar konsignasi disahkan. Jika telah disahkan, maka debitur terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.<sup>19</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>19</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.

Lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk meneliti penelitian ini adalah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, hal ini disebabkan karena Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan sebagaimana mestinya.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur PT Riau Maju Madani, 1 (satu) orang.
- 2) Pemilik rental mobil, 12 (dua belas) orang.
- 3) Penyewa rental mobil, 25 (dua puluh lima) orang.
- 4) Pihak Ketiga Yang Menggunakan Rental Atas Nama Orang Lain, 1 (satu) orang.

#### **b. Sampel**

Berdasarkan populasi yang ada, maka Penulis menetapkan sejumlah sampel yang ada dengan beberapa kriteria tertentu, yaitu dengan menggunakan metode sensus dan metode purposif. Di mana menetapkan beberapa populasi untuk dijadikan sampel mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang ada nantinya dapat mewakili penelitian yang akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**TABEL I**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

| <b>No.</b> | <b>Keterangan</b>                                                  | <b>Populasi</b> | <b>Sampel</b> | <b>Jumlah / Persentase %</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| 1.         | Direktur PT Riau<br>Maju Madani                                    | 1               | 1             | 100 %                        |
| 2.         | Pemilik rental mobil                                               | 4               | 2             | 50 %                         |
| 3.         | Penyewa rental mobil                                               | 100             | 10            | 10 %                         |
| 4.         | Pihak Ketiga Yang<br>Menggunakan Rental<br>Atas Nama Orang<br>Lain | 1               | 1             | 100 %                        |
|            | <b>Jumlah</b>                                                      | <b>106</b>      | <b>14</b>     |                              |

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2023

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang dikumpulkan dalam Penulis dalam Penelitian ini dengan mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data Primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yang ada mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Serta wawancara non terstruktur dimana si pewawancara bisa menanyakan suatu hal kepada si responden tanpa terikat dengan pertanyaan–pertanyaan mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Data yang penulis kumpulkan di atas, seterusnya penulis olah berdasarkan masalah pokok yang ingin penulis teliti dan dengan disertai analisis. Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta–fakta yang lebih luas dalam aturan–aturan yang bersifat umum, kepada fakta–fakta yang lebih sempit dengan aturan–aturan yang bersifat lebih khusus seperti pengaturan tentang sesuatu hal secara khusus. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara deduktif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bahwa belum di berjalan efektif karena dapat dilihat dari penyewa yang melakukan pengembalian mobil rental mengalami keterlambatan dan sulit sekali untuk dihubungi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yaitu masyarakat pihak dari penyewa sulit dihubungi dan ketika ditanya sering tidak jujur, tidak patuhnya pihak penyewa terhadap perjanjian yang disediakan pihak rental, dan faktor kebiasaan masyarakat (*culture*)
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di PT Riau Maju Madani Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yaitu dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) dahulu, diperlukan sanksi kepada penyewa, dan perlu adanya kesadaran hukum untuk memperbaiki kebiasaan (*culture*) yang ada di masyarakat

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Sebaiknya pihak rental melakukan tindak tegas kepada penyewa yang sering melakukan keterlambatan pengembalian mobil rental.
2. Seharusnya adanya penyuluhan hukum untuk memperbaiki kebiasaan (*culture*) yang ada dimasyarakat
3. Penulis berharap agar pelaksanaan sewa menyewa yang ada dapat menjamin hak dan kewajiban, harus dilaksanakan dengan benar dan lancar oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil pada CV. Mutiara Transportation di Kota Tegal*, Tesis, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- H. F. Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ariel Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Murti Sumarni, 2007, *Pengantar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- \_\_\_\_\_, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bina Cipta.
- R. Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa.
- \_\_\_\_\_, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cet ke-IV, Jakarta: Pembimbing Masa.
- R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni.
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke V, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarman P. Simanungkalit, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil*, Semarang: Perwara Printing.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Jakarta: Sumur.